

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan masyarakat pada masa kini berlangsung semakin cepat dan kompleks. Situasi tersebut berpengaruh langsung terhadap meningkatnya ragam aktivitas manusia yang terus berevolusi, sehingga turut membentuk perubahan dalam cara memenuhi kebutuhan hidup. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, tuntutan terhadap efisiensi serta kecepatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari menjadi semakin tinggi. Keadaan ini mendorong lahirnya berbagai sarana transportasi sebagai penopang mobilitas, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih efektif dan optimal.

Pesatnya perkembangan industri termasuk dalam sektor otomotif membawa dampak positif bagi perekonomian dan kemudahan mobilitas masyarakat. Industri otomotif menjadi salah satu industri yang diunggulkan di Indonesia. Perkembangan industri ini semakin pesat dengan meningkatnya permintaan kendaraan untuk memenuhi tuntutan masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Hal ini didukung oleh keadaan dimana saat ini kendaraan bukan lagi menjadi hal mewah melainkan menjadi hal wajar yang harus dimiliki untuk menunjang aktivitas sehari-hari atau bahkan sudah menjadi gaya hidup masyarakat.¹

Transaksi pembelian kendaraan bermotor dari pelaku usaha tidak serta-merta memastikan bahwa barang yang diterima konsumen berada dalam kondisi sempurna. Dalam praktiknya, kerap dijumpai adanya perbedaan

¹ Tendry Eza De Fatwa Gilalom, Ivonne. S. Saerang, dan Hizkia Tasik, 2023, *Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Otomotif Dengan Menggunakan Single Segment Dan Multi Segment Di Bei Periode 2017-2021*, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Volume 11, No. 2, available from : <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48192>, diakses tanggal 18 Juni 2025, hlm. 266.

antara spesifikasi atau kualitas yang ditawarkan dengan produk yang akhirnya diterima. Bahkan, tidak jarang kendaraan yang dibeli mengandung cacat bawaan yang tersembunyi, yang pada kemudian hari berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Miru (2011), Eksistensi perlindungan konsumen merupakan elemen inheren yang wajib ada demi terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Indikator utamanya terletak pada harmonisasi perlindungan hukum yang proporsional bagi ketiga pilar, yakni konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah. Apabila keseimbangan regulasi ini tidak terpenuhi, konsekuensinya konsumen akan terpojok pada posisi tawar yang rentan dan lemah.

Kondisi tersebut menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah, terutama ketika harus berhadapan dengan ketidaksesuaian atau kerusakan yang tidak dapat diketahui secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Permasalahan yang dikenal sebagai cacat tersembunyi umumnya baru terungkap setelah kendaraan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sering dipicu oleh keterbatasan informasi yang dimiliki konsumen serta kurangnya pemahaman teknis terhadap karakteristik dan kondisi produk yang dibeli.

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya cacat tersembunyi tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan jiwa konsumen. Hak atas rasa aman dan keselamatan merupakan hak fundamental yang wajib dijamin dalam setiap penggunaan suatu produk. Dalam kaitannya dengan kendaraan bermotor, gangguan fungsi yang bersumber dari cacat produksi berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa, sehingga kendaraan yang semestinya berfungsi sebagai sarana mobilitas justru berubah menjadi sumber bahaya. Oleh sebab itu, jaminan atas keamanan produk menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Hamid (2017), Kerentanan posisi konsumen di hadapan pelaku usaha tidak hanya dipicu oleh ketimpangan relasi, tetapi juga akibat belum optimalnya instrumen hukum yang tersedia. Perangkat regulasi yang ada saat ini dinilai belum mampu menghadirkan jaminan rasa aman yang konkret atau memproteksi kepentingan konsumen secara langsung. Realitas ini semakin diperburuk oleh praktik penegakan hukum (*law enforcement*) yang di lapangan dianggap masih minim ketegasan.

Atsar (2019), Fenomena pengabaian hak konsumen oleh pelaku usaha menuntut atensi yang lebih serius. Di tengah arus globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, pasar domestik dibanjiri oleh beragam varian produk barang maupun jasa yang ditawarkan melalui promosi agresif hingga penjualan langsung. Absennya kehati-hatian dalam menyeleksi komoditas tersebut berisiko menempatkan konsumen semata-mata sebagai objek eksploitasi bagi pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab, mereka acapkali menerima begitu saja apa yang dikonsumsi tanpa filter yang memadai.

Di Indonesia, kerangka dasar perlindungan konsumen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan regulasi ini dimaksudkan untuk merespons perkembangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam sektor otomotif yang mengalami pertumbuhan pesat. Undang-undang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan para pihak agar terwujud praktik transaksi yang adil, sehat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian halnya dengan penyelesaian sengketa konsumen, perlu secara cepat, adil dan biaya murah merupakan dambaan semua pihak, baik oleh pelaku usaha dan terutama bagi konsumen yang dalam berbagai keadaan

mempunyai posisi yang dominan lemah dibanding dengan pelaku usaha, khususnya dari aspek proses produksi.²

Pengusaha berkewajiban melakukan kegiatan berusaha yang didasarkan pada prinsip iktikad baik. Kewajiban tersebut kemudian menjadi tanggung jawab terkait informasi atas produk usahanya secara terbuka, dan akurat. Selain itu, pelaku usaha bertanggungjawabkan penuh dari produk yang dijualnya apabila merugikan konsumen.

Di samping pengaturannya dalam UUPK, konsep cacat tersembunyi juga telah lama dikenal dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui KUH Perdata yang secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pembeli apabila barang yang diperoleh mengandung cacat tersembunyi, yang dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai jaminan atau garansi terhadap cacat tersembunyi.

Kusumadewi (2022), Ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) kerap menempatkan konsumen dalam relasi yang subordinat dibandingkan pelaku usaha. Disparitas ini termanifestasi secara nyata melalui penerapan perjanjian baku yang dirancang secara unilateral; konsumen dipaksa tunduk untuk menerima dan menandatangani kontrak tersebut tanpa memiliki ruang negosiasi sedikitpun, mencerminkan prinsip *take it or leave it*.

Pelaku usaha berkewajiban menjamin bahwa setiap produk yang diedarkan berada dalam kondisi aman serta memenuhi standar kualitas, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dalam praktik industri. Hal ini dimaksudkan untuk menekan potensi risiko keselamatan sekaligus mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen akibat penggunaan produk yang tidak layak. Selaras dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila suatu barang terbukti mengandung cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian, pelaku usaha wajib

² Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 1.

memberikan ganti kerugian. Tanggung jawab tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha.

Dalam konteks kendaraan bermotor, kewajiban tersebut menjadi semakin penting mengingat produk ini berhubungan langsung dengan keselamatan nyawa manusia. Kendaraan yang tidak memenuhi standar kualitas tidak hanya menimbulkan risiko bagi pemiliknya, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh sebab itu, penerapan pengendalian kualitas (*quality control*) secara ketat menjadi hal yang mutlak bagi pelaku usaha guna memastikan bahwa setiap unit yang dipasarkan benar-benar aman dan layak digunakan.

Kasus ini bermula ketika seorang konsumen membeli satu unit Toyota Kijang Innova 2.0 V A/T Luxury tahun 2021 yang diproduksi oleh PT. Toyota Astra Motor melalui Auto2000 Bintaro. Konsumen melakukan pembelian dengan keyakinan bahwa kendaraan tersebut berada dalam kondisi sempurna sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. Namun, beberapa hari setelah transaksi, ketika odometer baru menunjukkan 384 km, konsumen mulai merasakan adanya kejanggalan pada roda yang memengaruhi kendali setir. Mengkhawatirkan potensi risiko terhadap keselamatan, konsumen kemudian membawa kendaraan tersebut ke bengkel resmi pada tanggal 23 Maret 2021 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Konsumen kemudian mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut pertanggungjawaban serta kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam Putusan No. 491/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, konsumen menuntut pelaku usaha karena dirugikan akibat cacat tersembunyi pada kendaraan yang dibelinya. Merasa putusan tersebut belum memenuhi haknya, penggugat melanjutkan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan banding dan akhirnya kasasi ke Mahkamah Agung, yang tercatat dalam Putusan Nomor 80 K/Pdt.G/2025.

Putusan Nomor 80 K/Pdt.G/2025 memiliki arti penting karena menampilkan bagaimana prinsip-prinsip perlindungan konsumen diaplikasikan oleh pengadilan, terutama dikaitkan pembuktian cacat tersembunyi, beban tanggung jawab pelaku usaha, serta hak konsumen atas kompensasi. Selain itu, kasus ini juga menggambarkan posisi yang relatif lemah dalam berhadapan dengan pelaku usaha, khususnya ketika konsumen tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk membuktikan adanya cacat pada produk yang dibeli.

Penelaahan terhadap putusan ini memberikan kesempatan untuk menilai bagaimana hukum nasional menanggapi gugatan yang berkaitan dengan cacat tersembunyi. Analisis semacam ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan yang ada efektif dan benar-benar menjamin hak-hak konsumen. Selain itu, kajian ini juga berperan sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekaligus memberikan kontribusi perspektif baru bagi perkembangan yurisprudensi hukum konsumen di Indonesia.

Berdasarkan kasus di atas, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna terkait cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor agar konsumen mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Maka permasalahan ini akan dikaji berbentuk penulisan dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS CACAT TERSEMBUYI PADA KENDARAAN BERMOTOR” (Studi Kasus : Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, penelitian ini dikerucutkan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025 telah menerapkan asas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk memetakan batasan masalah yang akan dikaji. Penentuan batas ini krusial agar pembahasan tetap terarah, spesifik, dan tidak meluas ke aspek-aspek yang tidak relevan dengan pokok permasalahan. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt/2025 telah menerapkan asas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Formulasi tujuan penelitian pada dasarnya adalah representasi dari ekspektasi hasil akhir sekaligus wujud respons terhadap problematika yang hendak diselesaikan dalam studi. Pada tataran makro, rumusan ini berorientasi untuk membedah akar penyebab atau kausalitas dari isu hukum yang sedang diinvestigasi. Sementara pada lingkup yang lebih mendetail, ia menguraikan target-target konkret yang hendak direalisasikan. Konsekuensinya, taksonomi tujuan penelitian lazimnya diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Sebagai ilmu yang merupakan ilmu terapan, penelitian dalam ilmu hukum bertujuan untuk melahirkan atau memberikan suatu preskripsi

yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.³ Skripsi dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025), maka tujuan umum penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Demi berkembangnya pengetahuan hukum yang ada dan kiranya dapat dipergunakan berkaitan judul dan isu yang diteliti, hingga diharapkan untuk :

- 1) Menjelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan konsumen (dalam UUPK, KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi).
- 2) Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt/2025 telah menerapkan asas keamanan dan keselamatan konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian.

Fokus kemanfaatan studi ini terletak pada upaya analisis terhadap konstruksi perlindungan hukum bagi konsumen yang menghadapi persoalan cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor. Kontribusi penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memperkaya wawasan akademis penulis, tetapi juga diproyeksikan mampu memberikan edukasi hukum yang relevan bagi publik mengenai isu tersebut. Elaborasi

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

mengenai signifikansi penelitian ini dapat diuraikan secara lebih spesifik dalam poin-poin berikut:

- a. Secara teoritis untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.
- b. Secara praktis untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 80 K/Pdt/2025 telah menerapkan asas perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Suteki (2020), Pelaksanaan penelitian hukum menuntut keberadaan Teori Hukum sebagai landasan operasional yang tak terelakkan. Teori ini pada hakikatnya merupakan kristalisasi informasi ilmiah yang diperoleh melalui proses peningkatan level abstraksi terhadap konsep maupun hubungan antarproposisi. Urgensi penyusunan kerangka teoretis ini selaras dengan definisi Kerlinger yang memandang teori sebagai seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling bertautan. Rangkaian elemen tersebut menyajikan perspektif sistematis mengenai suatu fenomena dengan cara menspesifikasikan hubungan antarvariabel untuk tujuan eksplanasi serta prediksi.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan suatu konsep yang menjamin hak setiap individu untuk mendapat perlindungan dari hukum, yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam segala aspek yang menyangkut kepentingan pribadi masing-masing. Nilai-nilai perlindungan hukum menjadi landasan dalam interaksi antar anggota masyarakat sebagai subjek hukum, sekaligus mencerminkan prinsip-prinsip yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bersama. Konsep ini juga menegaskan pentingnya prinsip

kebebasan bagi setiap anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987), konsepsi perlindungan hukum berfokus pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki setiap subjek hukum. Penyelenggaraan perlindungan ini berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku demi mencegah seseorang menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Gagasan mendasar ini berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum, Gustav memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.⁴

Disimpulkan bahwa kepastian hukum dipahami sebagai jaminan terhadap kejelasan dan ketegasan peraturan, sehingga peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian hukum difungsikan sebagai bentuk keberlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, hingga setiap individu dapat menerima haknya secara wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kerangka Konseptual

Widiarty (2024) sebuah penelitian memerlukan pedoman yang jelas berupa kerangka konseptual, yaitu integrasi menyeluruh dari sejumlah konsep dasar. Guna mempertegas arah analisis sekaligus memberikan

⁴ Anisyaniawati *et al*, 2025, Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, volume 3, nomor 1, hlm.8, *available from*: <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807>, diakses tanggal 24 Januari 2026.

kesatuan agar tercapainya kesamaan persepsi atas istilah yang dipakai, berikut dipaparkan pengertian dari setiap kata kunci penelitian:

a. Konsumen

Pengertian konsumen Menurut A.Z Nasution dalam pengertian universal adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.⁵

b. Pelaku Usaha

Janus Sidabalok (2006), Pelaku usaha mencakup orang maupun badan berusaha, baik dalam status sebagai badan hukum maupun yang tidak. Pihak tersebut dapat menjalankan dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan hukum Indonesia baik secara personal atau bersama yang didasarkan suatu perjanjian, demi melaksanakan kegiatan berusaha di aneka bidang perekonomian.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan, tindakan dan upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kepastian hukum, sehingga hak dan kepentingan konsumen memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya.

d. Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh seperangkat mesin sebagai tenaga penggerak, yang digunakan di sebagai transportasi darat.

e. Cacat Tersembunyi

Pengertian cacat tersembunyi berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata yang dimaksud adalah cacat yang tidak mudah terlihat oleh seorang konsumen biasa, karena memang hanya bagi seorang yang sangat teliti untuk menemukan cacat tersebut.

⁵ Hulman Panjaitan, *Op.Cit.*, hlm.74

f. Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Keamanan dan keselamatan konsumen adalah adanya perlindungan yang diberi pada konsumen selama menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang maupun jasa yang digunakan dapat memberikan rasa aman serta tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan konsumen.

F. Metode Penelitian

Widiarty (2024) menyatakan esensi dari konsep metodologis terletak pada aplikasi metode tertentu yang dijalankan secara sistematis dan terencana di setiap fase kegiatan ilmiah. Penerapan yang konsisten ini bertujuan untuk membangun kerangka berpikir logis yang utuh sehingga bebas dari kontradiksi internal antar unsurnya. Konsistensi tersebut sekaligus menjadi parameter utama agar proses riset tetap berjalan dalam koridor kaidah keilmuan dan memiliki akuntabilitas akademik. Ketepatan dalam pendekatan metodologis memungkinkan peneliti meminimalisasi potensi ambiguitas analisis serta memelihara objektivitas dalam evaluasi fakta maupun data. Muaranya adalah kelahiran temuan ilmiah yang valid dan memiliki landasan rasionalitas kuat, baik dalam wujud produk, proses, maupun konstruksi argumentasi kebaruan.

Soekanto (2008), dalam pandangannya, melalui karyanya *Pengantar Ilmu Hukum*, penelitian hukum dikonstruksikan sebagai aktivitas ilmiah yang berpijak pada metode, sistematika, serta kerangka pemikiran khusus. Kegiatan ini berorientasi pada upaya mempelajari gejala hukum tertentu untuk kepentingan analisis mendalam. Proses tersebut juga mewajibkan adanya pemeriksaan intensif terhadap fakta hukum yang relevan demi merumuskan solusi konkret atas berbagai problematika yang muncul dalam lingkup fenomena yang diteliti.

Widiarty (2024), berdasarkan Ronny Hanitjo Soemitro dalam buku *Metode Penelitian Hukum* menguraikan bahwa terminologi penelitian hukum

normatif memiliki akar etimologis dari bahasa Inggris *normative legal research* serta bahasa Belanda *normatif juridisch onderzoek*. Ragam penyebutan lain untuk metode ini meliputi penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik yang dalam literatur Anglo Amerika cukup dikenal sebagai *legal research*. Hakikatnya jenis penelitian ini merupakan studi internal yang beroperasi khusus dalam disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai pendekatan studi yang membedah instrumen perundang-undangan. Fokus utamanya mencakup peninjauan terhadap stratifikasi aturan secara vertikal serta analisis harmonisasi antarregulasi dalam lingkup horizontal, Wiwik Sri Widiarty (2024). Proses ini mencakup penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang berlaku, bertujuan untuk menilai keselarasan antar ketentuan tersebut. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui apakah regulasi yang ada berjalan secara harmonis, terjadi tumpang tindih, atau bahkan saling bertentangan. Analisis semacam ini penting untuk menempatkan posisi hukum secara jelas, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang tepat dan akurat terkait isu hukum yang sedang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif yang diperdukkungan data kualitatif. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Secara khusus, pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah regulasi yang menjadi objek penelitian. Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai sumber hukum primair, dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan atau ketidaksempurnaan norma yang berpotensi memungkinkan terjadinya praktik penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.

Pendekatan kasus atau *Case Approach* dilaksanakan melalui penelaahan terhadap preseden kasus yang memiliki korelasi dengan isu permasalahan kehukuman yang sedang ditangani. Objek kajian dalam pendekatan ini berfokus pada putusan pengadilan yang telah mendapatkan

keberkuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*, Widiarty (2024). Pendekatan ini berfungsi untuk mengungkap secara rinci terhadap latar belakang, orang dan subjek serta berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya bertumpu pada pendayagunaan sumber data sekunder yang tidak diakses secara langsung dari sumber pertama. Pemerolehan data dilakukan melalui mekanisme studi kepustakaan atau eksaminasi terhadap ragam literatur serta dokumen pustaka yang berkorelasi dengan substansi penelitian. Referensi tertulis ini lazim dikategorikan sebagai bahan hukum. Dalam konteks studi ini spesifikasi data sekunder yang didayagunakan mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperkategorikan sebagai sumber hukum yang memiliki karakter otoritatif serta mengandung daya ikat yang bersifat imperatif. Lingkup materi ini mencakup berbagai instrumen mulai dari regulasi perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan pengadilan hingga perjanjian internasional. Secara spesifik rujukan bahan hukum primer yang dieksplorasi dalam studi ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Buku-buku keilmiahan karangan para ahli;
- 2) Pendapat dan pikiran para pakar atau ahli;
- 3) Jurnal-jurnal hukum terkait dengan isu hukum;

4) Artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai instrumen penunjang yang menyajikan petunjuk maupun eksplanasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Referensi kategori ini didayagunakan dalam penelitian melalui pemanfaatan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta akses terhadap berbagai laman daring yang berkorelasi dengan isu hukum terkait. Keberadaan sumber tersebut berperan vital sebagai data pelengkap yang memperkuat konstruksi bahan penelitian penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme akuisisi data dalam studi ini diterapkan melalui teknik studi dokumen yang mencakup eksplorasi terhadap keseluruhan spektrum bahan hukum mulai dari kategori primer dan sekunder hingga tersier. Pendekatan berbasis kepastakaan atau *library research* ini dilaksanakan dengan cara menghimpun inventaris informasi dari beragam literatur pustaka. Sumber rujukan tersebut meliputi buku referensi serta artikel maupun jurnal ilmiah yang memiliki relevansi substansial terhadap pokok permasalahan yang sedang dianalisis.

3. Teknik Pengolahan Data

Basis penelitian hukum normatif ini, pengolahan sumber bahan hukum dilakukan untuk menciptakan sistematik terhadap bahan hukum tertulis. Prosesnya meliputi seleksi data sekunder atau bahan hukum, dilanjutkan dengan pengklasifikasian berdasarkan kategori bahan hukum yang relevan, serta penyusunan data penelitian secara sistematis dan logis. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan diantaranya satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya sehingga diperoleh gambaran umum dari hasil penelitian, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam.

Bab IV : Keamanan dan Keselamatan Konsumen Dalam Putusan Nomor 80 K/Pdt/2025.

Dalam bab ini akan menguraikan pertimbangan hakim dan analisis pada perkara nomor 80 K/Pdt/2025, sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

Bab V: PENUTUP

Kesimpulan. Sebagai jawaban atas seluruh pertanyaan penelitian, kesimpulan disajikan dalam wujud uraian singkat namun menyeluruh yang disarikan langsung dari hasil analisis data. Penentuannya harus selaras dengan sasaran penelitian, di mana kuantitas poin kesimpulan sebanding dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.

Saran. Adapun saran merupakan masukan konstruktif berbasis temuan studi yang dialamatkan kepada kaum akademisi, ahli pada ranah ilmu yang setara, maupun peneliti lanjutan yang hendak meneruskan atau memperdalam topik ini.